
**EFEKTIVITAS TUGAS NAZHIR
DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU**

Oleh: Anohib

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu

Abstract: *The purpose of this study is to determine the effectiveness of wakaf land management by nazhir and to know the nazhir constraints in the management of wakaf land in the city of Bengkulu. To solve the problem deeply and thoroughly, researchers used a qualitative approach with primary data collection techniques through interviews with nazhir. From the results of the study found that the management of wakaf land by nazhir not effective, because the number is still small, while the potential that should be used a lot. of the 21 mosques studied, only 6 mosques that have had management Percentage 28.57% (6 of 21). Wakaf land management by nazhir also has not been effective in terms of management field, because there is no management other than education field, whereas management of wakaf land can also be managed in the field of economy and health in accordance with the potential land wakaf.*

Keywords: Effectiveness, Nazhir Task, Wakaf Land Management.

Pendahuluan

Sejak datangnya Islam ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu melaksanakan wakaf secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Wakaf dipandang sebagai amal yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur administratif. Harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani

mengganggu gugat.¹ Dalam beberapa dekade belakangan, praktik wakaf semacam itu menghadapi masalah, terutama dalam hal administrasi setelah wakaf diatur dalam aturan perundang-undangan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib, serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2007, h.61

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara *efektif* dan *efisien* untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Asas pemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling *relevan* dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri, karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah *sedekah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa *kontinuitas* pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa di dapatkan secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan atau untuk kepentingan masyarakat banyak.³

Salah satu bagian terpenting dari wakaf adalah wakif. Wakif berhak menentukan peruntukkan harta yang telah diwakafkannya pada saat ikrar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 23 di atas.⁴ Misalnya, seseorang berwakaf tanah.

² Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5.

³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004), h.72-73

⁴ Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 23.

Wakif tersebut menginginkan agar di atas tanah tersebut dibangun madrasah atau sarana dan kegiatan pendidikan Islam. Jika keinginan wakif ketika ikrar tidak terlaksana, maka wakafnya tidak sah.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazhir harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen dan bisnis. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara *intelektual*, sosial, dan pemberdayaan, *profesional* dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.⁵

Di Kota Bengkulu, sebagian besar masjid didirikan di atas tanah wakaf. Begitu juga ada sekolah, madrasah, dan pesantren yang juga didirikan di atas tanah wakaf. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dalam lima tahun terakhir

⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.52

menunjukkan tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, mushalla, madrasah, kuburan, tempat sosial atau kantor pada tahun 2015 berjumlah 300, dengan rincian 193 masjid, 22 mushalla, 6 sekolah atau madrasah, 71 kuburan atau makam, 2 tempat sosial dan 2 kantor.⁶ Dari data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) jumlah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid di Kota Bengkulu berjumlah 210 masjid.⁷

Berdasarkan data tersebut, dari jumlah tanah wakaf di Kota Bengkulu sebagian besar digunakan untuk masjid dan selebihnya mushalla, madrasah, kuburan, tempat sosial, serta kantor. Dengan jumlah wakaf yang cukup banyak ini tentu sangat dibutuhkan peran nazhir dalam pengelolaannya secara produktif, khususnya wakaf yang digunakan untuk masjid, agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Wakaf di Kota Bengkulu belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Banyaknya jumlah wakaf di Kota Bengkulu tidak diringi dengan lengkapnya administrasi dan pengelolaan yang produktif. Harta wakaf masih ada yang belum jelas administrasinya, baik sertifikat

tanah atau akta ikrar wakaf sebagai syarat sah administrasi benda wakaf. Sehingga masih ada terjadi sengketa wakaf, seperti penarikan harta wakaf oleh ahli waris. Hal ini disebabkan tradisi wakaf dahulu yang dilakukan secara lisan, dan tidak segera dilaksanakan pengadministrasian wakaf.

Agar tujuan wakaf dapat terlaksana dengan baik, tentu dimulai dari administrasi harta wakaf yang jelas dan nazhir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Seharusnya nazhir mampu mengelola harta wakaf secara produktif sebagaimana peran nazhir yang disebutkan dalam undang-undang, karena dengan pengelolaan produktif manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Sebagaimana survey awal yang dilakukan penulis di beberapa masjid di Kota Bengkulu, seperti Masjid Al-Iman di Jalan Hibrida 11, sejak dibangun pertama kali sampai sekarang belum dilaksanakan usaha pembangunan hal-hal yang bersifat produktif, masjid hanya sebatas tempat ibadah saja, padahal di sebelah masjid ada lahan tanah yang bisa dimanfaatkan.⁸

Sebagian besar masjid hanya sebagai tempat ibadah saja, belum adanya pemanfaatan lahan untuk dikelola dan dikembangkan, padahal jika lahan yang ada bisa dikelola dan dikembangkan dengan

⁶Bengkulu Dalam Angka Tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

⁷Sistem Informasi Masjid (SIMAS)

⁸Samanto, Nazhir Masjid Al-Iman, *Wawancara*, Rabu, 12 Oktober 2016

baik, maka akan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dan masjid bisa menjadi pusat Islami.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu untuk mengetahui peran nazhir dalam mengembangkan wakaf tanah untuk masjid yang ada di Kota Bengkulu. Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti, karena lahan wakaf selain digunakan untuk masjid juga bisa didirikan fasilitas lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi masih terdapat kendala dalam pengembangannya yang dalam hal ini diperankan oleh nazhir. Dalam mencapai tujuan wakaf, jika tanpa pengembangan wakaf oleh nazhir, maka tujuan wakaf belum bisa tercapai secara optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu kajian dan penelitian terhadap *Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*

Kajian Teori

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “waqofa”, yaitu *waqofa-yuqifu-waqfan*. Asal kata “waqofa” berarti “menahan”, “berhenti”, “diam di tempat”, atau “tetap

berdiri”.⁹ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara’, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang.¹¹ Menurut Imam Malik, wakaf adalah menahan harta, kemudian menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai dengan peruntukannya.¹²

Menurut Imam Syafi’i, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1645

¹⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.1

¹¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.2

¹² Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan....*, h.2

manfaatnya kepada suatu kebajikan.¹³ Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemashlahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
حُبُّونَ^ع وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang

kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Al-Imran [3] : 92)

2. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)¹⁵.

3. Syarat Wakaf

a. *Wakif*

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.¹⁶ Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa atau baligh
- 4) Tidak boros atau tidak lalai

¹³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 3-4

¹⁴ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.2

¹⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.21

¹⁶ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.17

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

- 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
- 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.¹⁷

c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

- 1) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut
- 2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.¹⁸

d. *Sighat* (Ikrar wakaf)

- 1) Lafaznya harus jelas
- 2) *Sighat* harus *munjazah* atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu
- 3) *Sighat* tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf

4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁹

B. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara* – *yanzhuru* – *nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”.²⁰ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazhir* berarti “yang melihat”, atau pemeriksa”.²¹ Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam *literatur* fiqh, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, pengurus, *mutawwali*, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.²²

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.²³

Menurut Ash-Shan’ani, nazhir adalah orang

¹⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.54

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1411

²¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an, 1973), h.457

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia...*, h.1533

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.91

¹⁷ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.27-28

¹⁸ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.22-24

atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.²⁴

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Jenis-Jenis Nazhir

- a. Nazhir Perseorangan
- b. Nazhir Organisasi
- c. Nazhir Badan Hukum²⁶

Syarat-Syarat Nazhir

Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁷ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Islam, baligh, berakal sehat
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Jujur dan terpercaya
- e. Berlaku adil
- f. Mempunyai kemampuan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut²⁸ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah
- d. Mampu secara jasmani dan rohani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁹ :

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan

²⁴ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.67

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 9

²⁷ Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola Offset, 1997), h.141

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

²⁹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional...*, h.102

- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.

Kata *amanah* dalam persyaratan nazhir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara *efektif* dan *efisien*, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy*, yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.³⁰

Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal

mungkin bagi masyarakat.³¹ Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu³²:

- a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif

Hak dan Kewajiban Nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.³³

³⁰ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.82

³¹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.69

³²M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), h.59

³³ Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h.99

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan
- c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf
- d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf
- e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf
- f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
- g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak
- h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi³⁴ :

- a. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan

- b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
- c. Berusaha meningkatkan hasil wakaf
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu³⁵ :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.114

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 11

Nazhir berhak mendapat upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir tersebut asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf. Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau karena kesengajaannya.³⁶ Dalam melaksanakan tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.³⁷

Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah

qadhi dari pihak tempat wakaf tersebut. Tetapi pada saat ini yang menjadi nazhir seharusnya ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

Dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir, begitu juga dengan peraturan wakaf perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan

³⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.115

³⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 13-14

³⁸Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.56

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.50

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab pengelolaan wakaf.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila :

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

⁴⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

⁴¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila⁴² :

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras
- d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sebagai Nazhir dan Pembina

Salah satu yang menarik dari undang-undang wakaf dalam konteks nazhir yang berbeda dengan peraturan sebelumnya adalah adanya kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Fungsi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai nazhir *independen*

⁴² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

pemerintah, dan sebagai lembaga pembina dan pengawas. Sebagai nazhir, Badan Wakaf Indonesia pusat dan daerah bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Adapun jumlah anggotanya adalah minimal 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Diantara persyaratannya adalah amanah, memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman di bidang perwakafan dan ekonomi.⁴³ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 54, syarat untuk diangkat menjadi calon anggota Badan Wakaf Indonesia adalah⁴⁴ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah
- d. Mampu secara rohani dan jasmani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- f. Memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman di bidang perwakafan, khususnya di bidang ekonomi syariah
- g. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional

Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

⁴³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.90

⁴⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 6 Pasal 54

tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yaitu⁴⁵ :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Sebagai pembina, Badan Wakaf Indonesia memberikan pembinaan terhadap nazhir-nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, dan memberikan saran kebijakan wakaf kepada pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat

⁴⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 6 Pasal 49

maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, pihak lain yang dipandang mampu, dan untuk Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat, paling tidak pertama kalinya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden asal usulan menteri dan selanjutnya lewat pemilihan oleh anggotanya. Sedangkan di daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Masa jabatannya 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, biaya operasional Badan Wakaf Indonesia dibantu oleh pemerintah.⁴⁶

Nazhir Wakaf Profesional

Tidak bisa dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di Indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Umumnya mereka bekerja sambil. Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil, petani, pedagang, dan sebagainya yang harus diutamakan disamping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi nazhir bukanlah yang diharapkan dalam masyarakat. Nazhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan,

kerabat dekat wakif, atau orang kepercayaan wakif.⁴⁷

Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nazhir wakaf, atau dipersengketakan oleh ahli waris wakif. *Realitas* ini kadang menjadi kendala bagi calon wakif sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah mengelola untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan loyalitas, keikhlasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.⁴⁸

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat wakaf, keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi sentral. Sebab nazhir yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya. Banyak pengelolaan wakaf yang tidak efektif dan belum

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.92

⁴⁷ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.77

⁴⁸ Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia...*, h.103

mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.⁴⁹

Seorang nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu⁵⁰ :

- a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik
- b. Orang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang dijalankannya.
- c. Pengabdian kepada masyarakat,
- d. *Legalisasi* keizinan.

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang profesional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap profesional jika menjalankan

tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Karena seorang profesional mengerahkan seluruh waktu, pikiran, tenaganya dan ia berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.⁵¹

Nazhir yang ada ditingkatkan secara kemampuannya baik melalui pelatihan yang *intensif*, maupun bimbingan. Ini akan menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memegang tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf. Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *inovatif*. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga harus mengakomodasikan kebutuhan para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal dalam membangun lembaga pengelola wakaf.⁵²

C. Teori Tentang Efektivitas

Istilah efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sejalan dengan perencanaan yang telah

⁴⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

⁵⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

⁵¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.80

⁵² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.83

ditetapkan.⁵³ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.⁵⁴

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁵⁵

Pengelolaan harta wakaf dikatakan efektif apabila :

1. Peruntukkan pengelolaan harta wakaf itu tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf, dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

2. Secara *substantif* harta tanah wakaf yang memiliki banyak potensi dapat dikelola secara *intensif*, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis sejak observasi awal pada bulan April sampai dengan selesai dan lokasi penelitiannya di Kota Bengkulu.

Informan pada penelitian ini adalah nazhir di Kota Bengkulu dengan pola *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau berkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵⁷ Penulis membatasi objek yang akan diteliti, yaitu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, baik yang sudah ada pemanfaatannya selain fungsi masjid sebagai tempat ibadah, maupun yang memiliki potensi untuk dikelola, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi atau bidang lainnya. Dan yang menjadi pokok pembahasan

⁵³ Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973), h.261

⁵⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h.59

⁵⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), h.29

⁵⁶ Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 22

⁵⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157

No	Nama Masjid	Wakif	Nazhir	Akta Ikrar Wakaf
1	Nurul Haq	Moris	Almizan	Ada
2	Abu Bakar Ash-Shiddiq	Tompi	Ahmad	Ada
3	Al-Muhtadin	Sulaiman	Zaidin	Ada
4	Al-Furqan	Dahri	Rasyid	Ada
5	Babussalam	Paimun	Edi	Ada
6	Baitul Mukmin	Asbani	Gandi	Ada
7	Nurul Iman	Rifa'i	Mahuri	Ada
8	Al-Khalik	Bukhori	Azharjono	Ada
9	Nur Qolbi	Zaidin	Nazar	Ada
10	Nurul Ikhsan	Nurdin	Ja'far Sidiq	Belum Ada
11	Al-Mabrur	Amran	Yahya	Ada
12	Al-Mukminin	Jaya	Narto	Ada
13	Baitul Jannah	Alwi	Ahsan	Belum Ada
14	Al-Ikhlash	Mustofa	Mulyadi	Belum Ada
15	Muttaqin	Anwar	Mukhtar	Belum Ada
16	Baitul Huda	Khairudin	Amri	Belum Ada
17	Al-Muhajirin	Junaidi	Mustain	Ada
18	Baitur Rahim	Baijuri	Husni	Ada
19	Ar-Rahman	Soleh	Ahmad Nasri	Ada
20	Al-Ikhlash	Abdul Halim	Mufid	Belum Ada
21	Al-Mubarak	Marasudin	Miran	Ada

penulis dalam skripsi ini adalah tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf masjid sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Pengelolaan Wakaf. Dalam hal ini, tanah wakaf yang menjadi objek penelitian dibatasi hingga tahun 2000.

Analisis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL PENELITIAN

Administrasi Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari jumlah 21 masjid yang didirikan di atas tanah wakaf, terdapat 15 masjid yang sudah memiliki sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf, sedangkan 6 masjid belum memiliki akta ikrar wakaf. Berikut ini adalah data masjid, wakif, nazhir dan sertifikat tanah wakaf yang menjadi objek penelitian, yaitu :

Data Masjid, Wakif, Nazhir adminstrasinya

Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 6 masjid yang tanah wakafnya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Ada yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf, tetapi

karena pergantian pengurus surat keterangan tersebut hilang dan sampai saat ini belum diurus kembali. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada nazhir yang belum melengkapi administrasi tanah wakaf, padahal administrasi tanah wakaf sangat penting agar tidak terjadi penarikan harta wakaf. Bapak Ahsan mengatakan bahwa ia belum mengurus Akta Ikrar Wakaf dan surat tanah wakaf karena prosesnya harus melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama yang memerlukan waktu yang lama.⁵⁸ Begitu juga dengan Bapak Mufid yang mengatakan bahwa mengurus Akta Ikrar Wakaf yang memerlukan waktu dan proses yang lama, serta disebabkan biaya yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf sehingga sampai saat ini Akta Ikrar Wakaf tanah masjid belum ada.⁵⁹

Berbeda dengan tanah wakaf yang sudah lengkap administrasinya, Bapak Zaidin mengatakan bahwa kelengkapan administrasi penting untuk menjaga dan melindungi harta wakaf. Tanah masjid Al-Muhtadin sudah mempunyai kelengkapan administrasi walaupun melalui proses yang lama karena harus berulang kali ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Urusan Agama setempat dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁰ Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rasyid, bahwa administrasi tanah wakaf harus lengkap untuk menjaga agar tanah wakaf tersebut tidak terjadi persengketaan yang akan mengakibatkan hilangnya harta wakaf karena digugat oleh ahli warisnya.⁶¹

Pengembangan Manfaat atau Pengelolaan Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari jumlah 21 masjid yang menjadi objek penelitian, terdapat 6 masjid yang lahannya dikelola dengan didirikannya fasilitas lain yang berupa fasilitas pendidikan, yaitu : Masjid Nurul Haq yang terletak di Jalan R.E Martadinata Simpang Tiga Bumi Ayu, mempunyai Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tanah yang berukuran 53x53 m2 ini diwakafkan oleh Bapak Moris pada tahun 1990, kemudian didirikan Masjid Nurul Haq. Tanah masjid sudah mempunyai Surat Keterangan Tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Pada awalnya tanah hanya didirikan masjid, kemudian nazhir bekerjasama dengan pengurus masjid dan masyarakat memanfaatkan tanah yang ada

⁵⁸ Ahsan, Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁵⁹ Mufid, Nazhir, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

⁶⁰ Zaidin, Nazhir dan Imam Masjid Al-Muhtadin, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁶¹ Rasyid, Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

untuk membangun Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islami.

Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Haq mempunyai jumlah santri sebanyak 300 orang, dan untuk Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 30 orang yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini Islami ini dikelola oleh Yayasan Nurul Haq yang diketuai oleh Bapak Almizan yang juga sebagai nazhir. Pengelolaan yang dilakukan di sini sangat baik, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan dan didukung oleh dana donatur serta swadaya masyarakat.⁶²

Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq yang terletak di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar dengan luas tanah 9.600 m², dan luas bangunan masjid 323 m². Tanah masjid sudah mempunyai sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masjid ini mempunyai fasilitas berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Pada awalnya di tanah tersebut hanya didirikan masjid, kemudian nazhir bekerjasama dengan pengurus masjid dan masyarakat memanfaatkan tanah yang ada untuk membangun fasilitas pendidikan

berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Nazhir dan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan masjid. Selain dari masyarakat, sumber dana diperoleh dari donatur, kerjasama dengan lembaga lain dan dana dari luar negeri. Pengelola melakukan kerjasama dengan Uni Emirates Arab (UEA) dalam hal pendanaan, sehingga pengelolaannya maju dan terus berkembang karena didukung oleh keuangan yang baik.⁶³

Sejauh ini, baik itu pengelolaan masjid, Sekolah Dasar dan Madrasah tidak memiliki kendala, karena dikelola secara profesional. Dengan dukungan dana yang banyak, rencananya lahan yang masih cukup luas juga akan dimanfaatkan untuk mendirikan fasilitas lain seperti Perpustakaan Islami dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islami.

Masjid Al-Muhtadin yang terletak di Perumdam mempunyai Madrasah Diniyah Awaliyah dan Taman Kanak-Kanak. Tanah yang berukuran 50x50 m² diwakafkan oleh Bapak Sulaiman pada tahun 1987 dan setahun kemudian berdiri masjid yang bernama Masjid Al-Muhtadin. Pada awalnya di tanah tersebut hanya didirikan masjid, kemudian dengan memanfaatkan

⁶²Almizan, Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

⁶³Ahmad, Nazhir dan Imam Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

luas tanah, maka nazhir dan pengurus masjid serta masyarakat sekitar bermusyawarah untuk mendirikan Taman Pendidikan Alquran dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kemudian berdirilah bangunan Taman Pendidikan Alquran dan Taman Kanak-Kanak. Bangunan yang ada didirikan dari dana infak, sedekah, donatur dan bantuan dari Pemerintah Daerah. Di halaman depan masjid berdiri tower setinggi 25 meter. Masjid Al-Muhtadin mempunyai perpustakaan, tetapi buku-buku yang dipinjam dan dibaca tidak terkontrol sehingga sebagian banyak yang hilang atau dipinjam dan tidak dikembalikan lagi. Taman Pendidikan Alquran di Masjid Al-Muhtadin terus berlangsung sampai sekarang, begitu juga dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang letaknya di sebelah masjid. Taman Pendidikan Alquran ini merekrut guru dari yayasan Al-Fida dan guru sekitar masyarakat perumdam.⁶⁴

Tetapi terdapat kendala dalam pengelolaannya, yaitu dari sumber daya manusia atau pengurus yang ada, karena mempunyai pemahaman yang berbeda dan menjadi penghambat untuk majunya pengelolaan terhadap fasilitas yang sudah ada, maupun untuk pengembangan selanjutnya. Padahal di lokasi tersebut

masih bisa dimanfaatkan untuk dibangun fasilitas lain, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah dan perpustakaan yang baru.

Masjid Al-Furqan yang terletak di Kebun Dahri, yang diwakafkan oleh Bapak Dahri pada tahun 1979. Selain masjid, dilokasi ini juga terdapat Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Yayasan Muhammadiyah Aisyah Al-Furqan. Yayasan Muhammadiyah fokus kepada pengurusan masjid Al-Furqan, kemudian organisasi Muhammadiyah, baik dari anak-anak hingga remaja sebagai ranting pengkaderan Muhammadiyah. Selain itu juga membawahi kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan pembelajaran remaja Muhammadiyah yang dilaksanakan di masjid.

Sedangkan Aisyah membawahi pelaksanaan di bidang pendidikan yang ada, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini. Pengelolaan di Yayasan Al-Furqan ini berjalan dengan baik, dari segi keuangannya dan manajemennya. Sumber dana diperoleh dari donatur dan biaya pendidikan. Sampai saat ini pengelolaan berjalan dengan baik dan lancar.⁶⁵

Masjid Babussalam yang terletak di Jalan Hibrida 10 dengan luas bangunan 674 m2.

⁶⁴ Zaidin, Imam Masjid Al-Muhtadin dan Nazhir, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁶⁵ Rasyid, Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

Tanah masjid merupakan tanah yang diwakafkan oleh Bapak Paimun pada tahun 1992. Tanah masjid sudah mempunyai sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf. Pada mulanya tanah hanya diperuntukkan oleh masjid, kemudian sampai sekarang berkembang. Selain sebagai tempat ibadah, masjid mempunyai fasilitas lain seperti perpustakaan, dan Taman Kanak-Kanak Babussalam yang keseluruhannya dikelola oleh Yayasan Babussalam.⁶⁶

Masjid Al-Mukminin yang terletak di Jalan Regional RT.01 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, dengan luas tanah 1.000 m² dan luas bangunan 120 m². Tanah masjid merupakan wakaf dari Bapak Jaya pada tahun 1997. Masjid Al-Mukminin mempunyai aula dan Taman Pendidikan Alquran yang bangunannya tersendiri. Aula masjid setiap Jum'at dan Minggu digunakan untuk pengajian Muhammadiyah, sedangkan kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Alquran berlangsung setiap hari.⁶⁷ Nazhir tanah wakaf yang peneliti sebutkan di atas, sudah mengetahui fungsi dan perannya sebagai nazhir, yaitu melengkapi administrasi tanah wakaf untuk menjaga dan melindungi dari sengketa tanah wakaf, kemudian

bekerjasama dengan masyarakat untuk membersihkan, memberikan batas atau pagar terhadap tanah wakaf, dan yang paling utama adalah melakukan penambahan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, karena di lingkungan masjid didirikan fasilitas lain seperti Madrasah Diniyah Awaliyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Perpustakaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan aula yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena seorang nazhir harus mempunyai *inovasi* dalam memanfaatkan tanah wakaf agar bertambahnya manfaat benda wakaf. Berbeda dengan kondisi tanah wakaf yang lainnya, sebenarnya masjid mempunyai potensi lahan untuk dapat dikelola atau didirikan fasilitas lain. Tetapi, belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat beberapa alasan mengapa belum ada pemanfaatan tanah di sekitar masjid tersebut. Seperti di Masjid Nur Qolbi, Bapak Nazar mengatakan penambahan fasilitas di lingkungan masjid terkendala oleh sumber daya manusia atau masyarakat setempat yang kurang memahami terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Masyarakat mengetahui hanya sebatas tempat ibadah saja, padahal jika didirikan fasilitas lain akan bertambah kemanfaatan dari fungsi masjid sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana

⁶⁶ Edy, Nazhir dan Ketua Pembangunan Yayasan Babussalam, *Wawancara*, Senin, 15 Mei 2017

⁶⁷ Narto, Nazhir dan Pengurus Masjid Al-Mukminin, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

pendidikan yang akan membawa kebaikan untuk masyarakat sekitar pada khususnya.⁶⁸ Begitu pula di Masjid Al-Khalik yang mempunyai tanah yang cukup luas untuk dikelola, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah tersebut. Bapak Azharjono mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mendirikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak di lingkungan tersebut, tetapi juga terkendala sumber daya manusia dan pendanaan. Dan beliau juga belum terlalu memahami pengelolaan wakaf, sehingga untuk sekarang tanah wakaf masih belum dikelola.⁶⁹

Masjid Ar-Rahman yang terletak di Jalan Depati Payung Negara mempunyai aula yang letaknya di bawah masjid, tetapi sampai saat ini belum ada pemanfaatan terhadap aula tersebut. Bapak Nasri mengatakan bahwa ia belum memiliki perencanaan untuk pemanfaatan aula tersebut secara rutin, karena terkendala sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola aula tersebut. Kesulitan ini juga disebabkan perbedaan pendapat masyarakat dalam hal pemanfaatannya.⁷⁰

Ada beberapa masjid yang nazhirnya belum memahami tugas dan fungsinya sebagai nazhir, terutama dalam pengembangan

manfaatnya selain sebagai tempat ibadah, seperti di Masjid Baitur Rahim yang terletak di Jalan Irian Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut. Bapak Husni mengatakan belum mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, beliau hanya memahami bahwa nazhir hanya sebatas ketika ikrar wakaf, sehingga sampai saat ini belum ada pemanfaatan terhadap lahan di sekitar masjid.⁷¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mahuri sebagai nazhir di Masjid Nurul Iman yang terletak di Jalan Perumnas Surabaya Permai. Beliau mengatakan belum memahami tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, yang beliau ketahui hanya sebatas ikrar wakaf saja dan mengurus administrasi tanah wakaf, sehingga tanah wakaf yang cukup luas tersebut belum dimanfaatkan.⁷²

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nazhir Kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa nazhir belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Baik nazhir yang sudah melakukan pengembangan manfaat terhadap tanah wakaf, maupun nazhir yang belum melakukan pengelolaan, seluruhnya belum melaporkan tugasnya kepada Badan

⁶⁸ Nazar, Nazhir dan Imam Masjid Nur Qolbi, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

⁶⁹ Azharjono, Nazhir dan Ketua Masjid Al-Khalik, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

⁷⁰ Ahmad Nasri, Nazhir dan Ketua Masjid Ar-Rahman, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

⁷¹ Husni, Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

⁷² Husni, Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

Wakaf Indonesia. Bapak Zaidin mengatakan bahwa pengelolaan dengan memanfaatkan lahan sekitar masjid dilaksanakan atas inisiatif kerjasama dengan masyarakat, dan belum melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia. Alasannya, karena belum mengetahui apabila nazhir itu juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia belum melakukan pembinaan terhadap nazhir, padahal melakukan pembinaan terhadap nazhir adalah tugas penting Badan Wakaf Indonesia.⁷³

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Almizan bahwa ia belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Walaupun beliau telah mengetahui tentang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf, beliau mengatakan bahwa kondisi Badan Wakaf Indonesia saat ini juga belum aktif melaksanakan tugasnya, khususnya pembinaan terhadap nazhir.⁷⁴ Dari wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa belum ada pelaporan tugas oleh nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia disebabkan karena belum efektifnya Badan Wakaf

Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir dan melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan wakaf agar bisa bertambahnya manfaat harta wakaf untuk kemashlahatan umum. Kendala yang lain adalah Badan Wakaf Indonesia belum memiliki kantor tersendiri. Kantor Badan Wakaf Indonesia masih bergabung dengan gedung Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran (LPTQ). Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsinya belum maksimal.

Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Nazhir

a. Kendala dalam Administrasi Tanah Wakaf

Dalam administrasi tanah wakaf, kendala yang dihadapi oleh nazhir adalah proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf memerlukan waktu yang lama, karena harus melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama. Selain itu, juga terkendala biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahsan, yang mengatakan bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf memerlukan waktu yang lama.⁷⁵ Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mufid, beliau juga menambahkan bahwa salah satu kesulitannya adalah biaya yang tidak

⁷³Zaidin, Imam Masjid Al-Muhtadin dan Nazhir, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁷⁴Almizan, Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

⁷⁵Ahsan, Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

sepenuhnya ditanggung oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf.⁷⁶

- b. Kendala dalam Pengelolaan atau Pengembangan Manfaat Tanah Wakaf

Dalam pengembangan manfaat tanah wakaf, kendala yang dihadapi oleh nazhir adalah :

- a. Kendala Pada Dana
- b. Kendala Pada Nazhir dan Masyarakat

Masih ada nazhir yang belum mengetahui tugasnya sebagai nazhir, Masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan wakaf.

- c. Kendala Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pada saat ini Badan Wakaf Indonesia belum berperan dalam memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka kesimpulan peneliti adalah :

1. Masih banyak potensi wakaf yang seharusnya bisa dikelola oleh nazhir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut. Kemudian, belum ada pengelolaan tanah wakaf masjid selain dalam bidang pendidikan, yang seharusnya pengelolaan tanah wakaf masjid juga bisa dikelola di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Sehingga, pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Bengkulu menjadi lebih bervariasi dengan berbagai
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nazhir dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf yaitu :
 - a. Dana untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf.
 - b. Masih ada nazhir yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan tanah wakaf
 - c. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung terhadap pengelolaan tanah wakaf
 - d. Belum ada pembinaan atau sosialisasi dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf.
 - e. Dari segi administrasi, nazhir dan masyarakat masih terhambat karena lamanya waktu dan biaya

⁷⁶ Mufid, Nazhir, *Wawancara*, Jum'at 28 Juli 2017

pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. Nazhir dan Imam Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Wawancara*. Selasa. 11 April 2017

Ahmad Nasri. Nazhir dan Ketua Masjid Ar-Rahman. *Wawancara*. Minggu. 30 April 2017

Ahsan. Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah. *Wawancara*. Kamis. 15 Juni 2017

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press. 1988.

Almizan. Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq. *Wawancara*. Senin. 10 April 2017

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

Azharjono. Nazhir dan Ketua Masjid Al-Khalik. *Wawancara*. Jum'at. 28 April 2017

Bengkulu Dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.

Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka. 2008

Desnita, Era. *Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*. IAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah. 2014

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2007

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2004

Edi. Pengurus Masjid Babussalam. *Wawancara*. Senin. 10 Oktober 2016

Effendi, Saekan Ernati. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Arkola Offset. 1997.

Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa. 2003.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya*. Jakarta : Lantabora Press. 2005.

Haq, Faishal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. Pasuruan : Garoeda Buana Indah. 1994

- Husni. Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim. *Wawancara*. Rabu. 26 April 2017
- Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraaisy An-Naisaburi. *Shohih Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr. 2007.
- Mufid. Nazhir. *Wawancara*. Senin. 5 Juni 2017
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.
- Najmudin, Didin. *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum. 2011.
- Narto. Pengurus Masjid Al-Mukminin. *Wawancara*. Jum'at. 7 Oktober 2016
- Nazar. Nazhir dan Imam Masjid Nur Qolbi. *Wawancara*. Rabu. 3 Mei 2017
- Purnawirawan, Agung Cucu. *Aplikasi Manajemen Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah. 2008
- Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 1973
- Rasyid. Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan. *Wawancara*. Kamis. 11 Mei 2017
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2015
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Samanto. Nazhir Masjid Al-Iman. *Wawancara*. Rabu. 12 Oktober 2016
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju. 2009.
- Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007
- Sistem Informasi Masjid (SIMAS)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2011
- Sumarlan. Ketua RT.14. *Wawancara*. Sabtu. 8 Oktober 2016
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFE. 2000.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2006.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang : Darul Ulum Press. 1994.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang
Wakaf

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab
Indonesia*. Jakarta : Yayasan
Penyelenggara Penterjemah /
Pentafsir Al-Qur'an. 1973.

Zaidin. Nazhir dan Imam Masjid Al-
Muhtadin. *Wawancara*. Minggu.
16 April 2017